



PUTUSAN

Nomor 427 /Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT Perempuan , Tempat Lahir di Tiyangan (Badung) , tanggal 29

Nopember 1992 , Agama Hindu , Pekerjaan Karyawan swasta ,

bertempat tinggal dahulu di Denpasar , NIK. 51030469119XXXXX, Telp.

087 863 092 XXX / 081 936 103 XXX, yang disebut sebagai : -----

---- PENGUGAT

Melawan ----

TERGUGAT Laki – laki , Tempat lahir Denpasar , pada tanggal 29 Januari 1985,

Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota

Denpasar , NIK. 5171042901850003, yang disebut sebagai : -----

----- TERGUGAT --

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan jalannya persidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Mei 2017 dibawah Register Nomor : 427/Pdt.G/2017/PNDps telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, telah dilaksanakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama yang bernama Anak Agung Made Alit Sueta dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 1 Desember 2015, sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Perkawinan, No. 5171 – KW-01122015-0016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut , Penggugat dan Tergugat , selama masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak ;
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia sampai pertengahan Tahun 2016 ;
4. Bahwa kemudian sekitar Bulan Agustus 2016 , mulai timbul pertengkaran-pertengkaran / cek-cok diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Pertengkaran-pertengkaran itu disebabkan adanya perbedaan pendapat terus menerus sehingga setiap kali ada permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik karena ketidak cocokan jalan pikiran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan pertengkaran ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja perselisihan dan pertengkaran masih sering terjadi ;
6. Bahwa puncak dari adanya pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan adanya perbedaan pendapat dan pandangan – pandangan hidup yang tidak ada kecocokan hingga sekitar bulan Maret 2017, Penggugat pisah ranjang dan pisah rumah (Pulang kerumah orang tua kandung Penggugat di Tiyangan Pelaga Badung) dan

Hal 2 dari 13 hal Perk. No. 427/Pdt.G/2017/PN Dps



mulai saat itu pula Tergugat tidak pernah memberi Napkah batin layaknya sebagai seorang suami ;

7. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering timbulnya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat , sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu , pada tanggal 2 Oktober 2015, telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama yang bernama Anak Agung Made Alit Sueta dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 1 Desember 2015, sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Perkawinan, No. 5171 – KW-01122015-0016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, **adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah

Hal 3 dari 13 hal Perk. No. 427/Pdt.G/2017/PN Dps



memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut sebanyak dua kali berdasarkan risalah panggilan tertanggal 8 Juni 2017 untuk persidangan tanggal 12 Juni 2017 , dan risalah panggilan tanggal 15 Juni 2017 untuk persidangan tanggal 19 Juni 2017 , Risalah panggilan tanggal 19 Juni 2017 untuk persidangan tanggal 4 Juli 2017 yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena Persidangan perkara ini tidak dihadiri oleh Pihak Tergugat, maka secara otomatis terhadap perkara ini tidak bisa dilakukan proses Mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara Gugatan Perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus secara Verstek, namun demikian Majelis hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kedalam tahap pembuktian, untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beraasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 5171-KW-01122015-0016 1-Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy KTP An PENGGUGAT selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti yang bertanda P.1 s/d P.3 tersebut telah diberi materai yang cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan Hal 4 dari 13 hal Perk. No. 427/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga Foto copy surat-surat bukti tersebut dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah, yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 2 Oktober 2015 di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mempunyai anak ;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan tergugat tinggal di Tapak Gangsul di rumah suaminya ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan hidup rukun;
- Bahwa sejak bulan Maret 20176 , Tergugat pulang kerumah orang tuanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami percecokan ;
- Bahwa percecokan terjadi karena masalah pribadi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin; yakni Penggugat tidak pernah berhubungan badan dengan Tergugat karena Tergugat ada kelainan
- Bahwa Saksi mendengar dari ceritra Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa dari keluarga besar sudah berusaha untuk mendamaikan sebanyak 3 (Tiga) kali namun tidak berhasil ;

Hal 5 dari 13 hal Perk. No. 427/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 PENGGUGAT , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah, yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 2 Oktober 2015 di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mempunyai anak ;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan tergugat tinggal di Tapak Gangsul di rumah suaminya ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan hidup rukun;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017, Tergugat pulang kerumah orang tuanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami percekocokan ;
- Bahwa percekocokan terjadi karena masalah pribadi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin; yakni Penggugat tidak pernah berhubungan badan dengan Tergugat karena Tergugat ada kelainan
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa dari keluarga besar sudah berusaha untuk mendamaikan sebanyak 3 (Tiga) kali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Hal 6 dari 13 hal Perk. No. 427/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya/wakilnya yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan terhadap Tergugat tertanggal 25 Nopember 2016 untuk persidangan tanggal 29 Nopember 2016, dan relaas panggilan tanggal 7 Desember 2016 untuk persidangan tanggal 13 Desember 2016 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut dianggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya di dalam membela kepentingannya sehingga Putusan akan diajuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak dihadiri oleh Pihak Tergugat, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 7 dari 15 hal PER. NO. 42/1003/2017/11 DPs



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dengan tali perkawinan yang sah, oleh karena untuk memutuskan suatu perkawinan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta perkawinan No. 474.2/097, yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Februari 1995, bukti mana bersesuaian serta telah didukung oleh keterangan Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang diikat oleh tali perkawinan yang sah menurut hukum oleh karena perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yakni apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak semua percekcoan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan suatu perceraian, melainkan percekcoan yang terjadi secara terus menerus yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Hal 8 dari 13 hal Perk. No. 427/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah percekcoan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan/dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya mendengar ceritra dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak member nafkah lahir dan bathin

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan rumah tangganya yang lebih baik lagi kedepannya, sehingga dengan demikian tujuan/dasar perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sehingga menurut Majelis hakim sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf a telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf a PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara penggugat dan tergugat ternyata sudah tidak bisa dipersatukan lagi maka petitum penggugat pada angka 2 oleh karena beralasan hukum maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat berhasil dibuktikan oleh Penggugat maka untuk tertibnya administarsi pencatatan pada Kantor Catatan Sipil tempat tinggal Penggugat dan Tergugat maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 beralasan hukum dan sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 13 hal Perk. No. 427/Pdt.G/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan UU No. 1 Tahun 1974, BW, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara sah dan Patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu , pada tanggal 2 Oktober 2015, dihadapan pemuka Agama yang bernama Anak Agung Made Alit Sueta dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 1 Desember 2015, sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Perkawinan, No. 5171 – KW-01122015-0016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, **adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp...601..000,- (enam ratus satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 13 hal Perk. No. 427/Pdt.G/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 oleh kami ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH . Sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI ARININGSIH,SH.MH dan I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,SH .

Masing-masing sebagai akim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ELISABETH YANIWATI, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Majelis Hakim;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI WAHYUNI ARININGSIH,SH.MH ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH

IGN PARTHA BHARGAWA,SH .

Panitera Pengganti

Elisabet Yaniwati, SH.

Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal 12 dari 13 hal Perk. No. 427/Pdt.G/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp. 500.000

PNBP : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Metarai : Rp. 6.000,-

jumlah Rp.601.000,-- (enam ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)